



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/Pdt.G/2007/PA.Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ” cerai gugat ” pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo sebagai Penggugat

lawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat.

Telah memeriksa bukti- bukti baik bukti surat maupun saksi- saksi di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2007 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 55/Pdt.G/2007/PA Tlm. tanggal 1 November 2007 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cerai dengan alasan- alasan sebagai

berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 1975 Masehi, berdasarkan Kutipan Akta Nikah tanpa nomor melainkan Nomor Seri F Nomor 45240 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir tiga orang anak, masing- masing bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki- laki, lahir tanggal 7 Mei 1976.
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, laki- laki, lahir tanggal 18 Agustus 1977 (Namun anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 1997).
3. Anak III Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir tanggal 10 Januari 1981.

dan anak- anak tersebut sudah menikah dan mandiri.

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 31 tahun 4 bulan. Namun sejak pertengahan bulan Januari 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Penggugat telah mendengar informasi dari keluarga Penggugat dari Kalimantan Timur bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain. Kemudian hal tersebut Penggugat konfirmasi kepada Tergugat, namun awalnya Tergugat selalu mengelak dan akhirnya Tergugat mengakui dan membenarkannya bahwa Tergugat telah menikah lagi di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan asal Surabaya yang bernama PEREMPUAN LAIN dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang lahir pada bulan Agustus 2006, sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati dengan ulah Tergugat tersebut.

- Bahwa akibat Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut maka Tergugat telah berubah sikap dimana Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan Penggugat, apabila Tergugat datang dari Kalimantan hanya sekitar tiga hari atau paling lama satu minggu Tergugat kembali lagi ke Kalimantan Timur, bahkan selalu memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas seperti yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2007 sampai- sampai Tergugat menendang pintu hingga pintu berlubang. Dan akibat dari perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak tahan lagi sehingga Penggugat mengatakan kepada Tergugat " sudah jo, kita sudah tidak tahan lagi dengan sikap kamu ini, lebih baik kita berpisah saja. Kemudian pada hari Selasa tanggal 4 September 2007, Tergugat berangkat ke Kalimantan Timur. Dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah hidup bersama lagi dengan Tergugat karena meskipun Tergugat datang mau menemui Penggugat namun Penggugat selalu menghindar.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah ada upaya dari keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut maka Penggugat menderita baik lahir maupun batin sehingga Penggugat menempuh jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan perceraian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - alasan tersebut di atas, Penggugat

memohon kepada ketua Pengadilan Agama Tilamuta, c.q. majelis hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah atau resmi dan patut sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa buku kutipan akta nikah asli bersama fotokopi tanpa nomor yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman pada tanggal 26 Agustus 1975.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan pula dua orang saksi di muka sidang yang telah memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya sebagai berikut :

I. Saksi I Penggugat

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi pernah mengelola sawah Penggugat dan Tergugat sekitar dua tahun lamanya yaitu dari Tahun 2005 dan berhenti pada bulan Juni 2007. Dan selama saksi bekerja mengelola sawah Penggugat dan Tergugat, saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa pada awal mula saksi bekerja pada Penggugat dan Tergugat rumah tangganya dalam keadaan rukun namun sejak bulan Januari 2007 mulai tidak rukun selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran apabila Tergugat datang dari Samarinda karena Tergugat dagang sapi di Samarinda.
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik siang maupun malam.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengaku/menyampaikan kepada Penggugat bahwa ia telah kawin lagi dengan perempuan yang berasal dari Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengetahui dimana Tergugat menikah

dan kapan ia menikah.

- Bahwa pada waktu Tergugat menyampaikan hal tersebut, Penggugat tidak menanggapi akan tetapi setelah itu Tergugat sering memarahi Penggugat.
- Bahwa bilamana terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan saksi pernah mendengar ketika itu Tergugat marah lalu Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai laki-laki simpanan (hubungan gelap) 13 orang sambil Tergugat menendang pintu pada waktu itu. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 19.00 wita, namun saksi tidak mengingat lagi hari, tanggal dan bulannya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Juni 2007 karena Penggugat yang telah pergi dari rumah kediaman bersama, namun sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat mondar mandir dalam rumah, menendang pintu, membanting kursi dan memecahkan gelas. Peristiwa ini terjadi sekitar Jam 10 pagi akan tetapi saksi tidak mengingat lagi hari, tanggal dan bulannya.
- Bahwa saksi melihat ketika ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mau makan makanan yang telah disiapkan oleh Penggugat hanya dibiarkan begitu saja oleh Tergugat bahkan Tergugat pernah membuang makanan yang telah disiapkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ” haram Tergugat makan makanan yang

telah dimasak oleh Penggugat ”.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat tetapi apabila Tergugat marah, Tergugat sering merusak perabot rumah tangga berupa tape, piring, dan lain- lain bahkan Tergugat pernah merusak pintu depan rumahnya.
- Bahwa Penggugat sekarang ini berada di rumahnya di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman sejak seminggu yang lalu dan kemarin saksi bertemu dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama anaknya di Kelurahan Tomulabutao Kota Gorontalo.
- Bahwa anak Penggugat telah berusaha merukunkan ibu bapaknya namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat.

II. Saksi II Penggugat

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan sejak kecil saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Tergugat sekarang ini berada di Desa Mutiara Kecamatan Paguyaman namun Tergugat sering berangkat ke Samarinda sekitar seminggu disini lalu Tergugat berangkat lagi ke Samarinda.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak bulan Januari 2007 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar baik siang maupun malam. Dengan kata lain tiada hari tanpa pertengkaran apabila Tergugat datang dari Samarinda. Pertengkaran tersebut hanya berupa pertengkaran adu mulut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menjadi penyebab perselisihan dan

pertengkaran adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan yang dinikahinya tetapi perempuan tersebut berasal dari Samarinda. Hal ini saksi ketahui dari ungkapan Penggugat dan Tergugat bilamana terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat selalu memaki atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat pernah mencurigai Penggugat mempunyai hubungan gelap dengan 13 orang laki-laki, kecurigaan Tergugat tersebut muncul karena Tergugat melihat disamping kamar Penggugat dan Tergugat ada tangga, padahal tangga tersebut digunakan untuk memperbaiki parabola lalu lupa dikembalikan ketempatnya semula. Peristiwa ini terjadi pada siang hari setelah saksi pulang dari sekolah namun hari, tanggal dan bulannya saksi sudah tidak ingat lagi.

- Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi meskipun Penggugat berusaha melayani Tergugat namun Tergugat selalu menolak seperti Penggugat menyiapkan minuman dan makanan kepada Tergugat, Tergugat membuangnya bahkan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidur sekamar sejak bulan Januari 2007 karena Tergugat selalu tidur di kursi sofa di ruang tengah sedang Penggugat tidur di kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rabu sekitar akhir Tahun 2007 saksi

melihat Tergugat marah kemudian mengusir semua orang yang ada dalam rumahnya dan mengatakan " tidak ada harta milik nenek moyang Penggugat disini ". Menurut Tergugat bahwa ketika Penggugat kawin dengan Tergugat, Penggugat tidak membawa apa- apa dan semua harta tersebut hanya milik Tergugat.

- Bahwa pada saat Tergugat mengusir semua orang yang berada di rumahnya, hanya saksi yang langsung pergi pada waktu itu sedang Penggugat bersama saksi I dan keluarga saksi I tidak pergi pada saat itu sehingga Tergugat mengancamnya " apabila sampai dengan besok pagi tidak keluar dari rumah maka Tergugat akan memaksanya ". Sedang Penggugat turun dari rumah nanti pada lebaran tahun lalu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada Tergugat di rumah pada saat Penggugat pergi dari rumah karena saksi sudah tidak tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa ada upaya damai dari keluarga atau tidak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti- buktinya dan pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian keputusan ini maka cukuplah menunjuk berita acara persidangan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian yang tak terpisahkan dari

keputusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sidang, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon ke Pengadilan Agama Tilmuta agar diputuskan perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian dengan alasan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sejak bulan Januari 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, demikian pula Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Kemudian akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 4 September 2007 hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebelum mempertimbangkan peristiwa

rumah tangga sebagaimana yang didalilkan di atas, maka terlebih dahulu pengadilan harus mempertimbangkan hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana didalilkan Penggugat pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat menghadap sidang tanpa alasan yang sah, maka telah ada indikasi atau persangkaan hakim bahwa Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut serta tidak keberatan pula bercerai dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti berupa persangkaan hakim tersebut, namun karena perkara ini menyangkut perceraian yang mempunyai kekhususan (lex spesialis) dari perkara perdata lainnya, maka Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dan persangkaan tersebut baru merupakan bukti awal dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat

diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian maka telah terbukti bahwa sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kasar demikian pula Tergugat sering merusak perabot rumah tangga bahkan merusak pintu rumahnya.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi I bahwa saksi pernah mendengar Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa ia telah menikah lagi dengan perempuan lain, keterangan seorang saksi tersebut didukung pula dengan persangkaan hakim maka telah terbukti bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain meskipun tidak terbukti di persidangan mengenai siapa perempuan yang dinikahi dan dimana serta kapan Tergugat menikah dengan perempuan tersebut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi II bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi mendengar dari ungkapan pertengkaran Penggugat dan Tergugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain namun saksi tidak mengetahui nama perempuan yang dinikahnya tersebut. Keterangan saksi tersebut didukung pula dengan persangkaan hakim maka telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa demikian pula dari keterangan saksi I dan saksi II telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama kemudian pergi dan tinggal di Kota Gorontalo. Akan tetapi mengenai kapan mulai Penggugat dan Tergugat pisah tidak terbukti di persidangan karena saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Juni 2007 sedang saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah yaitu sejak lebaran tahun lalu dan saksi tidak mengingat lagi apakah lebaran idul fitri atau lebaran idul adha Tahun 2007. Oleh karena keterangan kedua saksi tersebut tidak bersesuaian serta tidak ada yang mendukung dalil Penggugat, maka dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan September 2007 tidak terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I dan saksi II yang didukung dengan persangkaan hakim maka telah terbukti bahwa pihak keluarga dalam hal ini anak Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan ibu bapaknya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka pengadilan telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 Agustus 1975, berdasarkan bukti P.1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun sekitar 31 tahun lebih, namun sejak bulan Januari 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sering atau selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat telah mendengar informasi dari orang lain bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan hal tersebut diakui oleh Tergugat. Sedang mengenai siapa dan kapan serta dimana Tergugat menikah tidak terbukti di persidangan.
- Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat sering mengata-ngatai Penggugat dengan kata-kata kasar demikian pula Tergugat sering merusak perabot rumah tangga bahkan merusak pintu rumahnya.
- Bahwa akibat perilaku Tergugat tersebut Penggugat menderita sehingga Penggugat telah pergi dari rumah kediaman bersama kemudian Penggugat tinggal di Kota Gorontalo. Akan tetapi tidak terbukti kapan Penggugat dan Tergugat mulai tidak hidup serumah.
- Bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga yakni anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan ibu bapaknya akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat tidak ada usaha untuk menata kembali kehidupan rumah tangganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang kini telah berusia sekitar tiga puluh dua (32) tahun lebih, ternyata telah mengalami ketidakrukunan sekitar satu (1) tahun terakhir ini atau mulai bulan Januari 2007 hingga sekarang, dimana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar / berselisih yang disebabkan Tergugat yang telah menikah lagi (hidup bersama) dengan perempuan lain, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terlihat adanya indikasi semakin meningkatnya kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu mulai dari terjadinya perselisihan yang masih dapat tinggal bersama dalam satu rumah kemudian meningkat pada berpisah tempat tinggal, dan terakhir meskipun diupayakan damai oleh pihak keluarga (anak pertama Penggugat dan Tergugat) bahkan pada setiap kali persidangan pengadilan telah mengupayakan damai akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat sedang Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

(vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga perselisihan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai perselisihan terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka mustahil rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan lagi dan apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka akan menimbulkan mudharat yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sebagai suami isteri sehingga jalan yang terbaik adalah memisahkan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam Pasal (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka perkara ini diputus dengan verstek berdasarkan Pasal 149 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yg berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat kepada Penggugat.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan diucapkan sebesar Rp. 386.000,- (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Rabu tanggal 5 maret 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1429 Hijriah oleh kami Dra. SITTI NURDALIAH sebagai ketua majelis, Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H dan Drs. H ALWI masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan LUTHFIYAH, S.Ag sebagai panitera pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. H MUHAMMAD WAHID, S.H

Dra. SITTI

NURDALIAH

HAKIM ANGGOTA,

PANITERA

PENGGANTI,

Ttd

Ttd

Drs. H ALWI

LUTHFIYAH,

S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya panggilan : Rp. 380.000,-
2. Biaya materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)